



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN
RAYA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil
dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU bertugas untuk berkoordinasi dan
memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan
Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dibebankan pada
Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Nagan Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 3 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDE PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN
 PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 NAGAN RAYA TAHUN 2026

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Danda Runtala	Ketua	Pengarah
2.	Adam Sani	Anggota	Pengarah
3.	Faisal A. Qubsy	Anggota	Pengarah
4.	Juni Safriadi	Anggota	Pengarah
5.	Tantawi Usman	Anggota	Pengarah
6.	Agus Mudaksir, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Sayed Fahrul, S.H.I.,M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Rini Putri Utami, S.H.,M.Kn	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Satker
9.	Gunawan, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Andria Said, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Subbag Hukum dan SDM
11.	Cut Kamariah, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Subbag Perencanaan Data dan Informasi
12.	Anzali	Pelaksana	Anggota
13.	Ridwan	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 3 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul